

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

- Instansi : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
- Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten
- Fungsi :
a. Penyusunan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Daerah Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
d. Pelaksanaan Administrasi Badan Di Bidang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan;
e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Evaluasi Target Pembangunan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Target Pembangunan DaerahTahun berkenaan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Target Pembangunan DaerahTahun berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	- Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	$\frac{\text{Jumlah Program Renja Tahun berkenaan}}{\text{Jumlah Program RKPD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan}} \times 100\%$	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. <p>Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p>	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Sudarman No. 1 ☎ (0331) 421200 Jember

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/257.1/411/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

pada tanggal : 29 Januari 2024

**KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**



ARIEF YAHYONO, SE

Plombina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001